

POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG)

Khoirul Abror

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: khoirulabror472@yahoo.com

Abstract: *Polygamy and Its Relevance to Household Harmony (A Case in the Rajabasa Village, Bandar Lampung).* This article covers the issue of polygamy in domestic life - ranging from a polygamous husband grounds to the consequences of polygamy in household life.. This type of research is a case study located in the neighborhood of Rajabasa village, Bandar Lampung. The study reveals several facts, among others: First. The principal reason behind the husband's polygamous tendency is generally related to biological desire, coupled with the assumption that they are able to support more than one wife. Second, the case of polygamy is likely to cause negative impact in the household, in the form of disharmony either between the husband and the first wife, or between the first wife and the second wife. In addition, polygamy is also likely to cause negative impact among children, in which attentions to children is neglected and displaced.

Keywords: polygamy, household harmony, Bandar Lampung

Abstrak: *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).* Artikel ini mengulas masalah poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kotamadya Bandar Lampung. Hasil penelitian mengungkap beberapa fakta antara lain: *Pertama*, alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. *Kedua*, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.

Kata Kunci: poligami, keharmonisan rumah tangga, Bandar Lampung

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.²

Syariat Islam dalam mengatur perkawinan ini dengan kedudukan yang demikian, me-

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), h.14.

rupakan suatu syariat yang sempurna, mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami.³

Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.⁴ Jadi, tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami.

Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup pintu kenabian, Allah Swt. mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak.

Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku

adil terhadap istri-istri itu. Tetapi jika tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah seorang istri saja.⁵

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59; Kendatipun demikian, kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan.

Meskipun sudah diatur oleh Undang-undang, namun realitanya tidaklah sesuai dengan peraturan. Sebagian besar poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari pengadilan atau disebut dengan istilah poligami di bawah tangan.

Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata

³ Abbas Mahmūd al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 126.

⁴ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Agus Salim (pent.), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 39.

⁵ Lihat Q.s. al-Nisâ (4): 3 "...jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

gamein atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan,⁶ berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁷ Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujat*.⁸ Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁹

Istilah poligami jarang dipakai di kalangan masyarakat, dan hanya digunakan di kalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri.¹⁰ Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan.¹¹

Ayat Alquran yang menjadi dasar

diperbolehkannya poligami adalah Q.s. al-Nisâ [4]: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹²

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat *munasabah*-nya dengan ayat sebelumnya, yakni Q.s. al-Nisâ [4]: 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam ayat (3), ...” maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat...”. Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.

Sementara itu, menurut al-Maragi dalam kitab *Tafsir al-Maragi*, kebolehan poligami yang disebutkan dalam Surat al-Nisâ ayat 3 (tiga) merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik

⁶ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2002), h. 107.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006), h. 789.

⁸ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), h. 970.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089.

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Ttp.: Tnp., t.t.), h. 71-72. Bisa juga dilihat dalam beberapa artikel seperti karya Dewani Romli, Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung, dalam *al-Adalah*, Vol. 13, No. 1, (2016), h. 117-126; Abdul Qodir Zaelani, al-Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyah al-Qanuniyyah wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah, dalam *al-Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015), h. 903-914; M. Syamsan Fajar, Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami), dalam *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014), h. 33-48; M. Nurul Irfan, Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri, dalam *al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, (2011), h. 121-140.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, h. 1185.

¹² Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 99.

kemaslahatan. Seperti disebutkan dalam kaidah fikih:

دَرَّةَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindari kerusakan, mendatangkan kemaslahatan.*¹³

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.*¹⁴

Maksud dari kaidah tersebut bahwa kemadaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.s. al- Baqarah [2]: 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Hendaknya mereka mempertimbangkan atau memikirkan baik-baik dalam menanggulangi kasus-kasus seperti itu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam melakukan poligami.¹⁵

Persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam surat al-Nisâ ayat (3) yang berbunyi "tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja.". Sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah dalam Q.s. al-Nisa [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung; dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁶

Al-Maragi menanggapi Q.s. al-Nisâ [4]: 129 tersebut bahwa yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, ataupun di luar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang istri tidak terhadap ister-istrinya yang lain, maka dalam hal ini seorang tidak diwajibkan berbuat adil.¹⁷

Karena itu, menurut al-Maragi, kondisi diperbolehkannya poligami disebabkan beberapa hal:

1. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
2. Bila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri;
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;
4. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.¹⁸

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam

¹³ Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar al-Suyûti, *al-Asybah Wa al-Nazâir*, (Bayrût: Dâr al-Fakir, 1995 M/1415 H), h. 63.

¹⁴ Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar al-Suyûti, *al-Asybah Wa al-Nazâir*, h. 63.

¹⁵ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid ke 1, (Mishr: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1382/1963), h. 181.

¹⁶ Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Alquran dan Terjemah*, h. 130.

¹⁷ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid ke 1, h. 181

¹⁸ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid ke 1, h. 182

waktu bersamaan dan tidak boleh lima.¹⁹ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam kitab Abû Dawud dari Harits bin Qais, ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيَّاهُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
*Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka*²⁰

Adapun hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam al-Muwattha', Nasa'iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلَتَلَانَ بْنِ أُمِّيَةَ التَّقْفِيِّ وَ قَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : إِيَّاهُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

*Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang istri. Rasulullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya.*²¹

Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
2. Pengadilan dapat member izin kepada

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²²

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.²³

Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya.²⁴ Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.²⁵ Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
2. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
3. Mempunyai komunikasi yang baik

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298.

²³ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1980), h. 82

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 103.

²⁵ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 17.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), (Jakarta: Lentera 1996), h. 333.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Syaiful Islam (pent.), (Bandung: Al-Maarif, 1999), h. 139.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 139.

antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.²⁶

Sementara menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

1. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percetakan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya

banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.²⁷

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat.²⁸

Praktik Poligami di Rajabasa Bandar Lampung

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga penelitian ini dilaksanakan, terkonsentrasi pada sembilan perkara yang masuk untuk disidangkan, yakni perkara perwalian sebanyak 8 perkara, pengesahan anak sebanyak 1 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 3 perkara, cerai gugat sebanyak 423 perkara, cerai talak sebanyak 136, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, dispensasi perkawinan sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 7 perkara.²⁹

Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga bulan Maret adalah 585 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputus pada tahun yang sama. Ditemukan bahwa hanya 1 perkara dari 585 perkara yang diputus pada tahun 2015, tentang pengajuan izin berpoligami³⁰.

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

²⁸ Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010. Lihat Firdaweri, dkk., *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010, h. 119.

²⁹ Diolah dari laporan resmi pada Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015

²⁶ <http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada Sabtu, 30 Juli 2011. Lihat juga Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

Dengan demikian berapa banyak poligami di Bandar Lampung, termasuk di kelurahan Rajabasa, yang melakukan poligami dan tidak tercatat/terdaftar di Pengadilan Agama Tanjungkarang, bahkan menurut Kepala KUA Rajabasa Bandar Lampung, tidak ditemukan bagi pelaku poligami yang tidak tercatat di KUA, untuk melaksanakan perkawinan di depan petugas pencatat perkawinan (KUA), kecuali yang memiliki izin resmi dari Pengadilan Agama.³¹

Karena itulah, penulis mencari sumber primer di kelurahan Rajabasa yang melakukan praktik poligami. Hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, jumlah kasus poligami yang menjadi sumber primer dan telah berhasil diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) kasus. *Pertama*, Andri, 38 tahun, honorer Dinas Perhubungan Bandar Lampung, suku Lampung (kelahiran Daya Murni Tulang Bawang), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Dalam pengakuannya, Andri berpoligami selama lebih kurang 7 tahun dan memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan negara, sedangkan pernikahan selanjutnya dilakukan secara sirri (di bawah tangan).³² Pernikahan istri pertama mempunyai 2 orang anak, sedangkan dari istri yang kedua memiliki 2 orang anak juga, di samping mempunyai 1 orang anak bawaan dari istri kedua. Alasan Andri memiliki dua orang istri karena berawal dari main-main dengan istri kedua yang sudah janda dicerai hidup oleh suaminya. Keinginan tersebut lebih kepada berkesempatan menurutkan nafsu semata. Sedangkan bagi wanita (bernama Ike) mau-mau saja selama kebutuhan mereka dapat dipenuhi untuk menghidupi 1 orang anak bawannya, meskipun hanya bertempat tinggal berpindah-pindah dari kost yang

satu ke tempat kost yang lain.³³

Pada awalnya, istri pertama Andri sama sekali tidak tahu, namun lama kelamaan diketahuinya juga. Perlu diketahui bahwa setiap suami yang berkehendak untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, meskipun demikian Andri menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari istri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi Andri.

Ada hal yang menarik dalam rumah tangga pasangan poligami ini, yakni anak dari bawaan Ike (istri kedua) ini, selalu mendapat amarah dari Andri, bahkan apabila anak yang diperoleh dari Andri ini, jatuh, atau menangis, maka yang disalahkan adalah anak bawaan dari Ike. Bahkan tidak jarang, anak bawaan Ike, mendapat kekerasan dari Andri. Lebih dari itu, seringkali mendapat perlakuan kasar dan diusir oleh Andri. Hal ini tampaknya Andri tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Ike. Inilah yang seringkali menimbulkan akar pertengkaran suami istri yang berpoligami ini.³⁴

Hubungan antara istri kedua dengan istri pertama tergolong tidak harmonis. Hal ini terbukti istri pertama selalu mendatangi istri kedua dengan alasan mencari keberadaan suaminya (Andri), sehingga kadang-kadang terjadi percekocokan disebabkan karena kecemburuan, iri, dan merasa kurang adil dalam hal pembagian waktu.

Menurut pengakuan istri kedua (Ike), dalam 3 tahun terakhir ini, Andri jarang memberi nafkah lahir, meskipun memberi hanya terkadang saja, dan itupun jauh dari berkecukupan, akibatnya istri kedua banting tulang mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di tiga tempat untuk menopang kehidupan 3 orang anak dalam asuhannya.³⁵

Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015.

³¹ Wawancara dengan Kepala KUA Rajabasa Bandar Lampung, 10 September 2016.

³² Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 7 September 2016.

³³ Wawancara dengan Andri, 10 September 2016.

³⁴ Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 08 September 2016.

³⁵ Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 08 September 2016.

Kedua, Harjono (Jono), 45 tahun, Wiraswasta, suku Sunda (Banten), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Pengakuan Harjono (Jono) berpoligami selama lebih kurang enam tahun dan memiliki dua orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan negara, sedangkan istri kedua dinikahi secara sirri.³⁶ Kedua istrinya tinggal terpisah. Istri pertama tinggal di Gading Rejo Pesawaran dan istri kedua tinggal di kontrakan yang berada di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Rumah tangga Jono dan Mia (istri pertama Jono) ini tergolong kurang harmonis sejak Jono menikah lagi dengan Atun.³⁷ Pernikahan kedua Jono ini tidak diketahui oleh istri pertama. Ketika pernikahan sudah dilaksanakan, barulah Jono berterus terang dirinya telah menikah lagi. Tentu saja istri Jono terkejut dan merasa tidak terima suaminya telah menikah lagi. Belum lagi anak sulungnya yang sudah dewasa. Anak sulungnya juga tidak terima bapaknya memiliki istri dua. Hal ini berlangsung hingga menyebabkan antara istri tua dan istri muda kurang baik.

Mereka sering bertengkar, bahkan Jono pernah sampai menampar istri pertamanya. Belakangan diketahui bahwa istri keduanya merupakan mantan pacar Jono sebelum menikah dengan Mia. Istri pertama Jono tidak terima ia dipoligami sehingga sering mendatangi kontrakan istri kedua dengan membawa serta anak-anaknya. Bahkan pernah suatu ketika istri kedua Jono sedang menunggu warungnya, tiba-tiba istri pertama ini datang, kemudian marah-marah dan mengacak-acak dagangan istri kedua suaminya.

Alasan Jono dan Mia melakukan poligami karena mereka menginginkannya atau dengan istilah lain dikarenakan dorongan nafsu syahwat semata (terngiang dengan istri kedua

sebagai mantan pacarnya).³⁸ Lebih lanjut menurut Jono, alasannya melakukan poligami karena perempuannya yang ingin dinikahi, dan terdorong ekonomi yang dimiliki, padahal dahulunya tidak memiliki niat untuk menikah lagi. Tetapi, setelah ekonomi mulai membaik, saat itulah Jono ingin menikah lagi.³⁹

Berdasarkan dua data di atas, dapat dimengerti bahwa realita yang ada di tengah masyarakat kelurahan Rajabasa bahwa pernikahan pelaku poligami dilakukan secara sirri atau di bawah tangan, artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan bagi yang beragama Islam. Padahal jika mereka meminta izin kepada Pengadilan Agama sebelum dilaksanakannya poligami, tentu akan sulit untuk mendapatkan izin tersebut jika alasan dan syarat yang ditentukan tidak terpenuhi.

Apalagi, berdasarkan fakta di atas, faktor keinginan atau nafsu syahwat sebagai pendorongnya, dan faktor ekonomi menjadi alasan melakukan praktik poligami. Nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadinya kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Belum lagi bagi mereka yang memiliki kelainan seks seperti hiperseks, maka tidaklah cukup hanya dengan satu istri saja. Faktor ekonomi sebagai alat penunjang kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan primer yang harus dipertahankan kestabilannya. Stabilitasnya kondisi ekonomi mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Apalagi bagi keluarga yang berpoligami, ekonomi sangat mendukung harmonis atau tidaknya kehidupan keluarga karena suami tidak hanya menghidupi satu istri, tentunya harus pula menghidupi anak-anak dari istri-istri tersebut.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Atun, istri kedua dari Jono, tanggal 30 Agustus 2016.

³⁷ Wawancara dengan Mursyid Hamid, Ketua RT 02 Rajabasa, yang secara kebetulan Atun mengontrak/kost di tempat bedeng milik Mursyid Hamid, tanggal 20 Agustus 2016.

³⁸ Wawancara dengan Atun, istri kedua sekaligus mantan pacar Jono, tanggal 3 September 2016.

³⁹ Jono, pelaku poligami, wawancara pada tanggal 05 September 2016.

Adanya dua alasan tersebut di atas, tentunya akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin poligami. Lagi pula Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut azas monogami, seorang suami untuk seorang istri. Jadi, bagi mereka yang benar-benar ingin berpoligami, pilihannya adalah menikah di bawah tangan daripada harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.

Padahal, setiap perbuatan akan menimbulkan suatu dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak yang timbul dari kasus poligami dengan alasan yang tersebut di atas yaitu:

1. Terjadinya kasus pernikahan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah menurut negara walaupun sah menurut agama. Setidaknya akan menambah jumlah kasus perkawinan di bawah tangan.
2. Konsekuensi dari perkawinan di bawah tangan, akan memunculkan kasus perceraian di bawah tangan pula. Karena, jika rumah tangga sering terjadi konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan harus menyertakan buku (akta) nikah sebagai bukti bahwa mereka dahulu menikah secara resmi.
3. Akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut tidak bisa menikah lagi secara resmi menurut ketentuan pemerintah karena dari perceraian yang mereka lakukan tidak ada surat bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga pada akhirnya mereka menikah kembali dengan cara dibawah tangan.
4. Berkenaan dengan pembuatan akta

kelahiran anak, jika mereka memiliki anak dari perkawinan dibawah tangan, untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan pula akta nikah orang tua dari anak tersebut.

5. Dampak yang akan timbul jika poligami dilakukan di bawah tangan (sirri) akan merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan, tetapi bagi pelaku yang berpoligami secara resmi tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Poligami dan Keharmonisan Rumah Tangga

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pelaku poligami atau istri yang bersangkutan, tentang faktor (penyebab) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik yang berasal dari dalam (internal) ataupun yang berasal dari luar (eksternal). Sebagaimana diketahui, setiap keluarga memiliki faktor yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain dalam hal harmonis atau tidaknya rumah tangga.⁴⁰ Hal ini tergantung dengan sifat masing-masing, baik suami maupun istri. Jika faktor-faktor tersebut diakumulasikan maka akan terangkum menjadi satuan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu faktor (penyebab) yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan

⁴⁰ Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 10 September 2016.

komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi. Jika melihat fakta poligami di atas, terlihat tidak adanya keharmonisan rumah tangga, terjadi pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Smentara, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu:

1. Sikap dan sifat seorang istri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya pertengkaran.
2. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan

rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi;

3. Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi
4. Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah.
5. Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak.⁴¹
6. Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁴²

Penutup

Berpijak dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan yang melatarbelakangi suami melakukan poligami yaitu keinginan pelaku berdasarkan rasa cinta terhadap seseorang sehingga terjadi hubungan gelap sang suami dengan wanita lain yang diawali dari bersenang-senang untuk melakukan hubungan badan dengan wanita lain, lalu tumbuh rasa sayang

⁴¹ Dirangkum dari hasil penelitian teoritis dan wawancara dengan pelaku poligami di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus -15 September 2016.

⁴² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw.* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), h. 7.

yang mendalam, sehingga bersedia untuk menikahinya (poligami) dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat. Selain itu, alasan ekonomi, merasa mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri.

Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung yaitu faktor yang berasal dari dalam (internal), yakni yang berasal dari dalam rumah tangga (keluarga) itu sendiri. Selain itu, faktor yang berasal dari luar (eksternal), bisa berasal dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Poligami bukanlah penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan juga harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogami.

Pustaka Acuan

- Abduttawab, Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Akkad, al-, Abbas Mahmûd, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006.
- Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015.
- Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Alauran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Tehazed, 2010.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- _____, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2002.
- Fajar, M. Syamson, Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami), dalam *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014), h. 33-48.
- Firdaweri, dkk., *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010, h. 119.
- Hamdani, al-, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Agus Salim (pent.), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- <http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada Sabtu, 30 Juli 2011.
- Hawari, Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.
- Irfan, M. Nurul, Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri, dalam *al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, (2011), h. 121-140.
- K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1980.
- Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010.
- Laporan resmi pada Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015.
- Maragi, al-, *Tafsir al-Maragi*, Jilid ke 1, Mishr: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1382/1963.
- Mughiniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), Jakarta: Lentera 1996.
- Munawir, al-, Ahmad Warson *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.
- Romli, Dewani, Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung, dalam *al-Adalah*, Vol. 13, No. 1, (2016), h. 117-126.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Syaiful Islam (pent.), Bandung: Al-Maarif, 1999.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Ttp.: Tnp., t.t.
- Suyûti, al-, Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar, *al-Asybah Wa al-Nazâir*, Bayrût: Dâr al-Fakir, 1995 M/1415 H.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Kepala KUA Rajabasa Bandar Lampung, 10 September 2016.
- Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 7 September 2016.
- Wawancara dengan Andri, 10 September 2016.
- Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 08 September 2016.
- Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 08 September 2016.
- Wawancara dengan Ibu Atun, istri kedua dari Jono, tanggal 30 Agustus 2016.
- Wawancara dengan Mursyid Hamid, Ketua RT 02 Rajabasa, yang secara kebetulan Atun mengontrak/kost di tempat bedeng milik Mursyid Hamid, tanggal 20 Agustus 2016.
- Wawancara dengan Atun, istri kedua sekaligus mantan pacar Jono, tanggal 3 September 2016.
- Wawancara Jono, pelaku poligami, wawancara pada tanggal 05 September 2016.
- Wawancara dengan Ike, istri kedua Andri, tanggal 10 September 2016.
- Zaelani, Abdul Qodir, al-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsâfiyyah al-Qanûniyyah wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtimâ'iyyah, dalam *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015), h. 903-914.